



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1808 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

KESATU : Setiap orang dapat:
a. melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi
Keagamaan; atau
b. disetarakan dengan kualifikasi tertentu sebagai calon
dosen,
melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

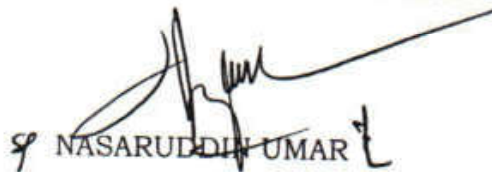
KEDUA : Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan
Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau
pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Perguruan Tinggi
Keagamaan yang memperoleh izin penyelenggaraan
rekognisi pembelajaran lampau selain dari Kementerian
Agama dinyatakan berlaku sampai dengan masa
berlakunya berakhir dan wajib menyesuaikan dengan
Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1808 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah mengatur hubungan kualifikasi lulusan pendidikan formal dengan kompetensi yang diperoleh oleh individu melalui pengalaman bekerja maupun melalui pendidikan nonformal dan informal. Regulasi ini menjadi dasar Kementerian Agama memfasilitasi individu untuk memperoleh pengakuan kompetensi yang dapat disetarakan dengan kualifikasi tertentu, atau sebagai bekal seseorang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, Kementerian Agama memiliki otoritas untuk menerbitkan kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi PTK. Melalui kebijakan RPL tersebut, PTK dapat memberikan pengakuan atas Capaian Pembelajaran individu yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal atau untuk melakukan penyetaraan kualifikasi tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Penyelenggaraan RPL pada PTK meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
2. RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Pedoman ini menjadi panduan bagi PTK dalam penyelenggaraan RPL sesuai dengan kapasitas.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan:

1. memberikan pengakuan atas Capaian Pembelajaran yang telah diperoleh, melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
2. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
3. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. mendorong pendidikan sepanjang hayat; dan

5. memberikan kesempatan kepada PTK untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh dalam bentuk pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNI tertentu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Pedoman ini meliputi:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan Formal;
2. Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu;
3. Tugas dan Fungsi Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau di PTK;
4. Mekanisme Pemberian Izin Penyelenggaraan RPL; dan
5. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan RPL.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
3. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian Capaian Pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
5. Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
6. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
7. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
9. Asesmen adalah kegiatan penilaian kelayakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

BAB II REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN FORMAL

A. Ketentuan Umum

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan pendidikan formal pada PTK. Pengakuan hasil belajar diperoleh dari:

1. program studi pada perguruan tinggi sebelumnya;
2. *takhassus* pada Ma'had Aly sebelumnya;
3. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
4. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada PTK sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. transfer SKS, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya atau *takhassus* pada Ma'had Aly; dan
2. perolehan SKS, yaitu pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah (SMA/MA) atau bentuk lain yang sederajat.

B. Persyaratan PTK yang menyelenggarakan RPL

Izin penyelenggaraan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal akan diberikan kepada program studi yang sudah berjalan. Namun PTK harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan SKS;
 - b. skema pengakuan;
 - c. batas maksimum SKS yang dapat diakui;
 - d. lama studi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.
2. memiliki unit khusus sebagai pengelola RPL atau menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di PTK sebagai pengelola RPL. Pengelola RPL paling sedikit terdiri atas:
 - a. tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;

- b. penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari Capaian Pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap Capaian Pembelajaran program studi yang dituju; dan
 - c. komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.
 3. membentuk struktur organisasi pengelola RPL sesuai dengan kebutuhan. Tugas dan fungsi pengelola RPL ditetapkan oleh pemimpin PTK.
 4. melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui verifikasi pemenuhan dokumen persyaratan secara mandiri dalam sistem RPL. Dokumen persyaratan terdiri atas:
 - a. peraturan pemimpin PTK yang memuat kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL;
 - b. peraturan pemimpin PTK mengenai pedoman penyelenggaraan RPL yang paling sedikit memuat persyaratan, tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan SKS, skema pengakuan, batas maksimum SKS yang dapat diakui dan lama studi, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL; dan
 - c. keputusan pemimpin PTK mengenai penetapan pengelola RPL.
- C. Persyaratan Program Studi yang menyelenggarakan RPL
Program studi PTK penyelenggara RPL untuk melanjutkan pendidikan formal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. program studi dengan status akreditasi paling rendah Baik Sekali dan telah menghasilkan lulusan dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti);
 2. program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyelenggaraan RPL transfer SKS hanya diperbolehkan pada program sarjana dan program magister; dan
 4. penyelenggaraan RPL perolehan SKS diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister.
- D. Persyaratan Peserta RPL
Setiap orang yang akan mengikuti RPL untuk melanjutkan pendidikan formal kategori transfer SKS dan/atau perolehan SKS harus memenuhi persyaratan:
 1. persyaratan pendaftar RPL transfer SKS, harus telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi atau Ma'had Aly sebelumnya;
 2. persyaratan pendaftar RPL perolehan SKS meliputi:
 - a. pendaftar yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi program sarjana harus lulus paling rendah jenjang pendidikan menengah;
 - b. pendaftar yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi program profesi atau magister harus lulus paling rendah jenjang pendidikan tinggi program sarjana; dan
 - c. memiliki Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau

pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada PTK yang akan ditempuh.

E. Ketentuan Pengakuan Capaian Pembelajaran

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dilaksanakan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial yang ditetapkan oleh pemimpin PTK dengan ketentuan:

1. jumlah pengakuan Capaian Pembelajaran yang dapat diakui maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar suatu program studi PTK yang akan ditempuh;
2. program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk diakui;
3. tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, *prototipe*, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaianannya tidak dapat ditawarkan untuk diakui;
4. RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor; dan
5. pendaftar yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di PTK lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di PTK asalnya.

F. Tahapan RPL

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan tahapan di mana seseorang mengajukan diri untuk menjadi mahasiswa melalui jalur RPL. Pada tahap pendaftaran, pemohon harus melengkapi seluruh dokumen portopolio yang ditentukan oleh PTK untuk kemudian diasesmen. Pada tahap ini, ada 2 (dua) jenis jalur RPL, yakni transfer SKS dan/atau perolehan SKS. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. transfer SKS. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran disertai dengan bukti portofolio yang terdiri atas bukti Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah, transkrip akademik, dan/atau surat tanda kelulusan mata kuliah yang ditempuh di perguruan tinggi sebelumnya, serta dapat disertai dengan silabus, rencana pembelajaran semester, dan dokumen lain sebagai pendukung.
- b. perolehan SKS. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan instrumen penilaian portofolio berupa Formulir Evaluasi Diri (FED) disertai dengan bukti portofolio. Melalui FED calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang telah dimiliki dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan. Adapun bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, antara lain berupa:
 - 1) daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - 2) sertifikat kompetensi;
 - 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;

- 4) sertifikat pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 5) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 6) referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- 7) penghargaan dari dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja;
- 8) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
- 9) dokumen lain yang relevan.

Pada saat pengisian formulir pendaftaran, calon mahasiswa dapat melakukan konsultasi dengan pengelola RPL untuk mendapatkan masukan mengenai pilihan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan formal sebelumnya. Pengelola RPL memberikan penjelasan mengenai proses RPL mulai dari pendaftaran sampai dengan pengakuan hasil proses ekuivalensi sebagaimana yang diuraikan dalam pedoman penyelenggaraan RPL perguruan tinggi.

2. Penilaian

Penilaian merupakan proses untuk menyatakan seseorang memenuhi Capaian Pembelajaran tertentu. Penilaian dilakukan dengan memeriksa keautentikan seluruh dokumen yang dilampirkan pada saat pendaftaran serta menilai kesetaraan isi dan level Capaian Pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan PTK yang akan ditempuh.

Penilaian dilakukan oleh dosen. Jika diperlukan dapat melibatkan praktisi yang ditetapkan oleh program studi. Persyaratan penilai sesuai dengan ketentuan:

- a) penilai berasal dari dosen program studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah;
- b) praktisi berasal dari dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, atau asosiasi/organisasi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.

Tahapan penilaian berisi mengenai mekanisme atau tata cara penilaian RPL untuk melanjutkan pendidikan formal dalam 2 (dua) kategori alur penilaian:

Tabel 1. Kategori Alur Penilaian

Kategori	Alur Penilaian
Transfer Kredit	1. Autentifikasi. Penilai melakukan pemeriksaan keautentikan ijazah dan transkrip nilai dengan memastikan kesesuaian data pada dokumen dengan pangkalan data lain yang kredibel (PD Dikti/EMIS, dan sejenisnya). 2. Ekuivalensi. Penilai melakukan ekuivalensi Capaian Pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah dari program studi asal terhadap Capaian Pembelajaran mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada program studi yang akan ditempuh. Proses ekuivalensi didukung dengan silabus atau rancangan pembelajaran semester.

Kategori	Alur Penilaian
	3. Wawancara. Penilai dapat melakukan wawancara untuk melakukan klarifikasi terhadap berbagai dokumen portofolio yang dilampirkan oleh pendaftar.
Perolehan SKS	1. Evaluasi diri calon mahasiswa. Penilai melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap FED dan bukti portofolio yang telah diajukan oleh calon mahasiswa dengan prinsip: a) valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator Capaian Pembelajaran yang akan dinilai; b) autentik, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau tempat lainnya yang menerbitkan bukti; c) terkini, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon mahasiswa pada saat terkini; dan d) memadai, yaitu bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja Capaian Pembelajaran mata kuliah yang dinilai. 2. Wawancara. Bukti portofolio yang disertakan juga dievaluasi melalui wawancara. Calon mahasiswa dan penilai berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan akhir yang diharapkan dari suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Wawancara dapat dilakukan baik secara luring maupun daring. 3. Demonstrasi pengetahuan dan ketrampilan. Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi Capaian Pembelajaran, penilai dapat melanjutkan melalui demonstrasi pengetahuan dan ketrampilan. Demonstrasi dilakukan dengan mengamati dan menilai kinerja calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan Capaian Pembelajaran mata kuliah yang akan diakui. Demonstrasi dapat dilakukan melalui tugas terstruktur atau tugas praktik yang memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan Capaian Pembelajaran suatu mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang akan diakui. 4. Mengumpulkan bukti tambahan. Bukti tambahan dapat dikumpulkan untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap penilaian sebelumnya. Calon mahasiswa dapat diberikan

Kategori	Alur Penilaian
	kesempatan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran yang masih dianggap belum memenuhi.

Penjaminan mutu proses penilaian dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi hasil penilaian yang telah diunggah melalui sistem RPL yang digunakan oleh Kementerian Agama. Pihak yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi hasil penilaian RPL yang dilakukan PTK sesuai kewenangannya sebagai berikut:

- a) RPL pada PTK Islam oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
- b) RPL pada PTK Kristen oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- c) RPL pada PTK Katolik oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- d) RPL pada PTK Hindu oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- e) RPL pada PTK Buddha oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
- f) RPL pada PTK Khonghucu oleh Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

3. Pengakuan perolehan atau transfer SKS

Setelah melalui proses penilaian oleh Penilai RPL, maka tahapan pengakuan SKS berdasarkan hasil penilaian dilakukan melalui tahapan berikut:

Tabel 2. Tahapan Pengakuan SKS

No	Tahapan	Keterangan
1.	Penyampaian Hasil	Penilai RPL menyampaikan hasil penilaian kepada Unit Pengelola RPL.
2.	Pleno Hasil RPL	Unit Pengelola RPL melakukan pleno hasil rekognisi dari Penilai.
3.	Penyampaian Hasil Pleno	Unit Pengelola RPL menyampaikan hasil penilaian kepada calon mahasiswa.
4.	Persetujuan Calon Mahasiswa	Calon mahasiswa memberikan persetujuan terhadap hasil penilaian. Jika tidak setuju, maka calon mahasiswa dapat melakukan proses klarifikasi dan melengkapi bukti yang diperlukan sebelum dilakukan penetapan.
5.	Pengusulan Penetapan Hasil RPL	Unit Pengelola RPL mengajukan penetapan daftar mata kuliah, nilai, dan jumlah SKS yang diRPL kepada pemimpin PTK.
6.	Penetapan Hasil RPL	Pemimpin PTK menerbitkan Keputusan tentang Hasil Rekognisi RPL.
7.	Pelaporan Hasil RPL ke Sistem dan PD Dikti	PTK melaporkan hasil penilaian RPL yang sudah ditetapkan ke dalam sistem RPL yang disediakan kementerian dan mendaftarkan kepada PD Dikti dengan

No	Tahapan	Keterangan
		memasukkan data diri mahasiswa dan nilai yang diperoleh dari hasil penilaian RPL sesuai kurikulum program studi PTK yang dituju.
8.	Proses Pembelajaran Mahasiswa	Mahasiswa yang telah diberikan pengajuan SKS melalui RPL mengikuti pembelajaran dengan menempuh mata kuliah dan jumlah SKS sesuai dengan kurikulum dan Capaian Pembelajaran program studi pada PTK yang dituju. Batas maksimum SKS yang dapat diakui dan lama studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa ditetapkan oleh pemimpin PTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK PENYETARAAN DENGAN KUALIFIKASI TERTENTU

A. Ketentuan Umum

RPL Tipe B pada PTK adalah RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen. RPL Tipe B dapat diberikan untuk pemenuhan kualifikasi akademik sebagai calon dosen pada PTK. Pengakuan Capaian Pembelajaran dilaksanakan secara holistik dan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKN paling rendah 8 (delapan) bagi calon dosen yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang Kualifikasi KKN.

B. Persyaratan PTK dan Program Studi yang Menyelenggarakan RPL

Dalam menyelenggarakan RPL untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu, pemimpin PTK harus menetapkan peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai:

1. Prosedur RPL Tipe B;
2. Kriteria dan kajian kebutuhan calon dosen;
3. Asesmen RPL Tipe B;
4. Kriteria penetapan kesetaraan; dan
5. Program studi terakreditasi paling rendah Baik Sekali.

C. Persyaratan Peserta RPL

Adapun persyaratan bagi individu yang akan mengikuti RPL untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Kompetensi keahlian spesifik atau unik yang dipelajari dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
2. Kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas; atau
3. Memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.

D. Tahapan RPL

RPL Tipe B sebagaimana dimaksud dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu kajian kebutuhan calon dosen, asesmen, pengusulan, verifikasi, dan penetapan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kajian Kebutuhan Calon Dosen

Pemimpin PTK wajib menyusun dokumen kajian yang berisi informasi dan analisis mengenai kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu dan tidak diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau kebutuhan dosen yang memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh. Kajian juga dilengkapi rencana penempatan dan jenjang karir dosen yang diusulkan. Kajian kebutuhan dosen disusun dengan mempertimbangkan rencana strategis dalam pengembangan sumber daya manusia secara komprehensif, termasuk diantaranya ketersediaan sumber daya, pendanaan, serta sarana dan prasarana.

Calon dosen yang akan diusulkan harus mengisi formulir evaluasi diri (FED) serta melengkapi dokumen pendukung untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang diperlukan oleh program studi. Bukti pendukung antara lain berupa:

- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. sertifikat kompetensi;
- c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- d. sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lama waktu pelaksanaan pelatihan;
- e. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- f. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- g. penghargaan dari industri atau instansi yang relevan dan bereputasi;
- h. penilaian kinerja dari perusahaan atau instansi tempat calon dosen bekerja;
- i. dokumen lain yang relevan.

2. Asesmen

Asesmen dilakukan oleh Tim Asesor RPL untuk menilai kelayakan calon dosen yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNI tertentu sesuai dengan tata cara dan kriteria dalam pedoman RPL PTK yang ditetapkan oleh Pemimpin PTKI. Tim Asesor RPL ditunjuk oleh Pemimpin PTK untuk melakukan proses Asesmen terdiri dari paling sedikit:

- a. akademisi; dan
- b. Profesional di bidang keahlian yang relevan untuk melakukan proses Asesmen kesetaraan yang dapat berasal dari organisasi profesi yang kredibel (bila organisasi profesi telah ada), dan perwakilan industri, dan/atau forum bidang keahlian sejenis yang kredibel dan relevan.

Dalam melaksanakan proses asesmen, Tim Asesor RPL yang terdiri dari akademisi dan profesional melaksanakan Asesmen dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 3. Tahapan Asesmen RPL
untuk Penyetaraan dengan Kualifikasi Tertentu

No	Tahapan	Deskripsi
----	---------	-----------

No	Tahapan	Deskripsi
1.	Pengisian FED	Melalui FED calon dosen diberi kesempatan untuk menentukan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja yang relevan.
2.	Evaluasi Diri Calon Dosen	Dokumen FED yang telah diisi oleh calon dosen diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Verifikasi dan validasi dokumen portofolio dilakukan untuk mengukur kesesuaian antara klaim calon dosen atas pernyataan kriteria Capaian Pembelajaran yang mengacu kepada deskriptor jenjang minimal 8 (delapan) KKNi dengan prinsip valid, autentik, terkini, dan memadai.
3.	Wawancara dengan Asesor	Bukti portofolio yang disertakan dalam dokumen FED dievaluasi melalui wawancara. Calon dosen dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional mengenai pengetahuan dan keterampilan yang sesuai deskriptor jenjang 8 (delapan) KKNi.
4.	Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan	Apabila hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai belum memenuhi Capaian Pembelajaran, maka asesor dapat melanjutkan proses asesmen lanjutan, yaitu demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Demonstrasi pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan antara lain melalui tugas terstruktur atau tugas praktik dan observasi di tempat kerja calon dosen, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada calon dosen untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
5.	Merekognisi Kesetaraan Hasil Asesmen sesuai Jenjang KKNi	Jika dinilai memadai, maka Tim Asesor RPL akan melaporkan hasil asesmen calon dosen kepada Pimpinan PTK untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Pengusulan

Pemimpin PTK mengajukan usulan penetapan kepada Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal sesuai dengan kewenangan masing-masing, dengan menyertakan dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen kajian mengenai kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu atau keahlian langka atau memiliki pengalaman praktis dalam rangka melengkapi proses pembelajaran untuk mewujudkan Capaian Pembelajaran lulusan secara utuh;
 - b. Surat permohonan dari Pemimpin PTK;
 - c. Surat keputusan izin penyelenggaraan program studi dari Menteri;
 - d. Surat keputusan akreditasi program studi;
 - e. Surat pernyataan kesediaan dari calon dosen yang direkrut melalui mekanisme RPL bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi dosen di institusi pengusul; dan
 - f. dokumen evaluasi diri, berkas asesmen, dan rekomendasi Senat perguruan tinggi.
4. Verifikasi dan Validasi
- Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal sesuai kewenangan masing-masing melakukan penilaian terhadap usulan penyetaraan calon dosen pada jenjang KKNi tertentu atau RPL untuk penyetaraan dengan kualifikasi tertentu yang diajukan oleh PTK. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
5. Penetapan
- Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa calon dosen memenuhi syarat untuk disetarakan dengan jenjang KKNi tertentu, maka Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal memberikan persetujuan dan menerbitkan keputusan mengenai penyetaraan calon dosen pada jenjang KKNi tertentu.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA RPL DI PTK

A. Ketentuan Umum

Pengelola RPL paling sedikit terdiri dari Tim RPL, Penilai RPL, dan Komite RPL. Pengelola RPL ditetapkan oleh pemimpin PTK. Masing-masing unsur dalam Pengelola RPL memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

B. Tugas Dan Fungsi Tim RPL

Tim RPL memiliki fungsi utama sebagai pusat koordinasi, pengelolaan, dan pengendalian mutu penyelenggaraan RPL di tingkat PTK. Adapun uraian tugasnya meliputi:

1. perencanaan, di antaranya:
 - a. menyusun pedoman dan prosedur operasional RPL di PTK;
 - b. menyusun instrumen dan rubrik asesmen berdasarkan kriteria Capaian Pembelajaran; dan
 - c. menetapkan mekanisme pendaftaran, asesmen, dan penetapan RPL.
2. pelayanan dan administrasi, di antaranya:

- a. melakukan sosialisasi dan layanan informasi terkait program RPL kepada masyarakat, calon peserta, dan para pemangku kepentingan;
 - b. menerima dan memverifikasi berkas calon peserta RPL; dan
 - c. menyiapkan dokumen dan sarana pendukung proses asesmen RPL.
3. koordinasi, di antaranya:
 - a. mengkoordinasikan kerja Tim Penilai RPL, Tim Etik, dan pihak program studi;
 - b. menjamin pelaksanaan asesmen berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan RPL kepada pimpinan PTK.
 4. pengendalian mutu, di antaranya:
 - a. menyusun sistem penjaminan mutu internal pelaksanaan RPL;
 - b. melakukan evaluasi berkala terkait efektivitas pelaksanaan RPL; dan
 - c. menindaklanjuti hasil temuan etik atau keberatan dari peserta terkait hasil asesmen.
- C. Tugas dan Fungsi Penilai RPL
- Penilai RPL memiliki fungsi utama untuk melakukan penilaian/Asesmen terhadap Capaian Pembelajaran peserta RPL berdasarkan bukti pembelajaran lampau atau dokumen lain yang relevan. Adapun uraian tugas Tim Penilai RPL sebagai berikut:
1. persiapan asesmen, meliputi:
 - a. mengkaji kurikulum program studi yang menyelenggarakan RPL;
 - b. mengkaji Capaian Pembelajaran pada program studi yang diakui melalui RPL; dan
 - c. mengkaji instrumen dan rubrik Asesmen RPL.
 2. pelaksanaan asesmen, meliputi:
 - a. melakukan penilaian terhadap bukti dokumen, portofolio, wawancara, atau demonstrasi keterampilan peserta;
 - b. memastikan kesetaraan antara hasil pembelajaran lampau dengan Capaian Pembelajaran mata kuliah yang diakui; dan
 - c. memberikan rekomendasi jumlah SKS atau kompetensi yang diakui.
 3. pelaporan dan rekomendasi, meliputi:
 - a. menyusun berita acara hasil penilaian RPL;
 - b. menyampaikan hasil Asesmen kepada tim RPL untuk dibahas dalam pleno bersama komite RPL; dan
 - c. menjaga obyektivitas, independensi, dan kerahasiaan data peserta RPL.
- D. Tugas dan Fungsi Komite RPL
- Komite RPL memiliki fungsi utama untuk menjaga pelaksanaan RPL berjalan sesuai dengan menjunjung tinggi integritas akademik, transparan, adil, dan akuntabel. Adapun uraian tugas komite RPL sebagai berikut:
1. penegakan etik, di antaranya:
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan kode etik RPL;

- b. memastikan seluruh proses RPL bebas dari konflik kepentingan, gratifikasi, atau manipulasi data;
 - c. mengawasi integritas kerja tim penilai dan tim RPL;
 - d. memeriksa dugaan pelanggaran etik, yang dilakukan peserta atau pengelola RPL;
 - e. menangani pengaduan atau keberatan peserta terhadap hasil RPL; dan
 - f. memberikan rekomendasi tindakan korektif jika diperlukan.
2. memberikan pertimbangan kepada pemimpin PTK terkait penetapan hasil penilaian RPL melalui rapat pleno.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN RPL

A. Mekanisme Pemberian Izin Penyelenggara RPL

Pemberian izin pada PTK sebagai penyelenggaraan RPL dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Sebelum mengusulkan sebagai penyelenggara RPL, PTK harus terlebih dahulu melakukan persiapan di internal perguruan tinggi. Adapun persiapan ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyusun kebijakan internal dan penguatan tata kelola RPL. Ruang lingkup aktivitas yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4. Tahap Persiapan Internal Perguruan Tinggi

No	Aktivitas	Output
1	Pembentukan Unit Pengelola RPL	Peraturan Pemimpin PTK tentang Pengelola RPL, yang memuat: a. Struktur organisasi Pengelola RPL yang ditetapkan oleh Pemimpin PTK. b. Tim RPL yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL; c. Tim Penilai RPL yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian RPL; dan d. Komite RPL yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL.
2	Penyusunan Dokumen Kebijakan RPL	Peraturan Pemimpin PTK tentang pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat: a. Kebijakan mengenai penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL; b. Tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan SKS; c. Skema pengakuan; d. batas maksimum kredit/SKS yang dapat diakui; e. lama studi; f. pembiayaan; dan g. penjaminan mutu penyelenggaraan

No	Aktivitas	Output
		RPL.
3	Penyiapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	Dokumen sistem penjaminan mutu internal yang meliputi: a. Peraturan Pemimpin PTK tentang Kebijakan sistem penjaminan mutu internal; b. Laporan pelaksanaan AMI (sistem penjaminan mutu internal).

2. Tahap Pengusulan

Tahap berikutnya ialah Pemimpin PTK melakukan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal sesuai kewenangan masing-masing. Pengusulan dilakukan melalui *platform* yang digunakan oleh Kementerian Agama. Adapun dokumen yang harus disertakan dalam proses pengusulan sebagai berikut:

- Surat Pengantar Rektor/Ketua PTK yang ditujukan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal sesuai kewenangan masing-masing;
- Peraturan Pemimpin PTK tentang Pedoman Penyelenggaraan RPL;
- Keputusan Pemimpin PTK tentang Unit Pengelola RPL;
- Peraturan Pemimpin PTK tentang Dokumen sistem penjaminan mutu internal dan Laporan Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.

3. Tahap Penilaian

Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal sesuai kewenangan melakukan penilaian dalam rangka proses verifikasi kelengkapan dokumen usulan, serta proses validasi untuk mengukur pemenuhan aspek substansi usulan. Dalam proses penilaian, Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal dapat mengangkat Tim Penilai untuk melakukan penilaian dan melaporkan hasilnya dalam bentuk Hasil Penilaian dan Rekomendasi. Adapun parameter yang digunakan dalam proses penilaian meliputi:

Tabel 5. Parameter Penilaian Izin RPL pada PTK

No.	Aspek Penilaian	Indikator
1	Verifikasi Kelengkapan Dokumen	a. Surat Permohonan Izin RPL yang ditandatangani oleh Pemimpin PTK; b. Peraturan Pemimpin PTK tentang Pedoman Penyelenggaraan RPL; c. Keputusan Pemimpin PTK tentang Pengelola RPL; d. Peraturan Pemimpin PTK tentang Kebijakan SPMI;

No.	Aspek Penilaian	Indikator
		e. Bukti implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam bentuk Laporan AMI yang sudah disahkan.
2	Validasi Kesesuaian Dokumen	a. Status Akreditasi PTK memenuhi; b. Status Akreditasi Program Studi yang diusulkan memenuhi; c. Kapasitas Pengelola RPL (Tim RPL, Tim Penilai/Asesor, dan Komite RPL) sudah memadai; d. Substansi Kebijakan RPL yang diusulkan sudah memadai.

4. Tahap Penetapan

Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal sesuai kewenangan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Penyelenggara RPL kepada PTK yang usulannya dinyatakan memenuhi syarat. Sedangkan bagi PTK yang usulannya dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diberi surat pemberitahuan dengan melampirkan Hasil Penilaian dan Rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Penilai.

Dalam Keputusan tentang Pemberian Izin Penyelenggara RPL tersebut, diatur beberapa norma sedikitnya yang berkaitan dengan:

- nama program studi yang dinyatakan sebagai penyelenggara RPL;
- nama program (sarjana/magister) yang dinyatakan sebagai penyelenggara RPL;
- masa berlaku izin penyelenggaraan RPL yang diberikan.

B. SOP Layanan Pemberian Izin Penyelenggaraan RPL

Berdasarkan tahapan di atas, maka Standar Operasional Baku (SOP) pemberian izin penyelenggara RPL pada PTK sebagai berikut:

Tabel 6. SOP Pemberian Izin Penyelenggara RPL

No	Tahapan	Aktor			Keterangan
		PTK	Tim Penilai	Dirjen/ Sekjen	
1	PTK Mengusulkan Izin RPL				Melampirkan seluruh dokumen persyaratan
2	Verifikasi Kelengkapan Dokumen	ditolak			Memverifikasi kelengkapan dokumen
3	Validasi Kesesuaian Dokumen				Memvalidasi kesesuaian dokumen
4	Penetapan Izin RPL				Kepdirjen/KSJ tentang Izin RPL
5	Penyampaian Kepdirjen/KSJ tentang Izin RPL				Pengusul Menerima Kepdirjen/KSJ tentang Izin RPL

BAB VI PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan penyelenggaraan program RPL pada PTK. Adapun ruang lingkup penjaminan mutu menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sebagaimana siklus penjaminan mutu yang diterapkan di perguruan tinggi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 7. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu Program RPL

No.	Siklus	Keterangan
1	Penetapan	PTK penyelenggara RPL menetapkan standar mutu penyelenggaraan RPL melalui dokumen resmi yang dijadikan acuan pengelolaan RPL.
2	Pelaksanaan	Standar mutu yang ditetapkan dijalankan dalam penyelenggaraan RPL sesuai dengan rencana.
3	Evaluasi	Kinerja pelaksanaan standar dianalisis secara berkala menggunakan instrumen evaluasi (monev, audit mutu internal, dan survei kepuasan pengguna). Evaluasi

No.	Siklus	Keterangan
		dilaksanakan dengan menggunakan model evaluasi program guna memperoleh informasi yang <i>sahih</i> untuk membandingkan kondisi aktual dengan kondisi ideal yang ditetapkan.
4	Pengendalian	Hasil evaluasi dibandingkan dengan standar, jika ada penyimpangan dilakukan tindakan korektif.
5	Peningkatan	Standar mutu diperbarui dan ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

B. Metode Monitoring dan evaluasi Penjaminan Mutu

Dalam rangka memastikan kebijakan RPL terlaksana dengan baik, maka Direktur Jenderal atau Sekretaris Jenderal berkewajiban menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program RPL pada PTK yang memperoleh izin. Kegiatan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka untuk:

1. Memastikan PTK penyelenggara RPL melaksanakan siklus PPEPP dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan program RPL. Oleh karena itu, Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengkonfirmasi bahwa dokumen penjaminan mutu sesuai dengan siklus PPEPP pada program RPL telah dipenuhi oleh PTK; dan
2. Mengambil keputusan apakah izin penyelenggaraan program RPL akan diperpanjang atau diberhentikan. Pengambilan keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Monitoring dan evaluasi.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Pedoman Penyelenggaraan RPL pada PTK ini disusun sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan terkait kebijakan RPL pada Kementerian Agama.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


NASARUDDIN UMAR

A. FORMAT 1

CONTOH/FORMAT DOKUMEN

Berikut ini adalah contoh format dokumen yang dapat diacu oleh perguruan tinggi dalam pelaksanaan RPL untuk Melanjutkan Pendidikan Formal:

FORMULIR EVALUASI DIRI¹

NAMA PERGURUAN TINGGI

PROGRAM STUDI :
Nama Calon :
Tempat/Tgl lahir :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Alamat E-Mail :
Nama Mata Kuliah :

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja Capaian Pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau Capaian Pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau Capaian Pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau Capaian Pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, antara lain ijazah dan/atau transkrip nilai/surat

¹ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

tanda kelulusan dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah yang pernah ditempuh di pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya;

Bukti portofolio untuk memperoleh pengakuan Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja antara lain berupa:

- a. daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
- b. sertifikat kompetensi;
- c. sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja, seperti operator *forklift*, *crane*, dsb.;
- d. dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan, seperti foto/video/produk/hasil tes, dll.;
- e. buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
- f. lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
- g. dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
- h. buku catatan pekerjaan (*logbook*);
- i. sertifikat Pelatihan, disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- j. keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- k. referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
- l. penghargaan dari industri;
- m. penilaian kinerja dari perusahaan; dan
- n. dokumen lain yang relevan.

Bukti tersebut harus disusun secara teratur, diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh penilai.

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria Capaian Pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan rekognisi akan diverifikasi dan divalidasi oleh Penilai sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (V), autentik (A), terkini (T), dan cukup/memadai (M), yaitu:

- Valid/Sah: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- Autentik/Asli: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri;
- Terkini: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan calon saat ini;
- Memadai/Cukup: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti; mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu, yang mencakup semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir yang diharapkan/ Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Penilai (diisi oleh Penilai)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak Pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis Dokumen/Bukti
	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. dst.									

Komentar penilai:

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Kolom 2 : Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profisiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.

Kolom 3 : Diisi oleh Penilai setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.

Kolom 4 : Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4

Kolom 5 : Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti penilaian RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti penilaian lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat / *platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon:

(.....)

Deskripsi KKNJ Jenjang 6, 7, 8, dan 9

Jenjang Kualifikasi	Uraian
Deskripsi Umum	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
6	a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri maupun kelompok. d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	a. Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. b. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. c. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Contoh Formulir Biodata Asesor Akademisi (RPL Tipe B)

No.	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Pangkat/Golongan	
4	Jabatan Fungsional Akademik	
5	NIP/NIDN	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	
7	E-Mail	
8	Nomor Telepon / HP	
9	Nama Perguruan Tinggi	
10	Alamat Perguruan Tinggi	
11	Alamat Rumah	
12	Nomor Telp / Fax	
13	Pendidikan Terakhir Bidang Keilmuan/Program Studi	
14	Keanggotaan pada asosiasi profesi Keanggotaan asosiasi Nomor Keanggotaan	

.....

(.....)

Contoh Formulir Biodata Asesor Praktisi (RPL Tipe B)

No	Identitas	
1	Nama Lengkap	
2	Jenis Kelamin	
3	Tempat dan Tanggal Lahir	
4	E-Mail	
5	Nomor Telepon / HP	
6	Pendidikan Terakhir Program Studi	
7	Nama Asosiasi/organisasi Profesi	
8	Nomor Keanggotaan pada asosiasi/organisasi Profesi	
10	Jabatan dalam Asosiasi atau Organisasi Profesi	
11	Alamat kantor Asosiasi/organisasi Profesi	
12	Nomor Telp / fax	
13	Pekerjaan Nama Instansi Jabatan	
14	Bidang keahlian/profesi yang ditekuni selama bekerja	

.....

(.....)

Contoh Formulir Evaluasi Diri Calon Dosen Praktisi (RPL Tipe B)

**FORMULIR EVALUASI DIRI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PENYETARAAN DOSEN PRAKTIKSI INDUSTRI**

Program Studi :
 Nama Calon Dosen :
 Jenis Kelamin : L/P
 Tempat dan Tanggal Lahir:
 Alamat :

Calon Dosen diharapkan mengisi setiap pernyataan pada elemen kompetensi di bawah ini sebagai bentuk asesmen mandiri. calon memberi tanda "X" pada kolom "Ya" atau "Belum" sesuai dengan penilaian kemampuan diri sendiri. Apabila calon memberi jawaban dengan mengisi tanda "X" pada kolom "Ya" maka calon diwajibkan untuk melampirkan bukti yang valid, cukup, terkini, dan autentik untuk mendukung pernyataan kemampuan tersebut. Bukti tersebut dapat berupa sertifikat atau ijazah atau bentuk lain yang telah diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal atau pengalaman kerja di masa lampau.

BAGIAN 1: KOMPETENSI KETERAMPILAN UMUM JENJANG KKN 8

No.	Deskripsi Kompetensi	Level Kompetensi		Bukti yang disampaikan Calon Dosen	Diisi Asesor			
		Ya	Belum		V	A	T	M
1	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.							
2	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. penyelesaian masalah prosedural.							
3	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.							

Komentar asesor:

Keterangan:

- V** : Valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator Capaian Pembelajaran yang akan dinilai;
A : Asli/Autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja calon dosen atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
T : Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;
M : Memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator Capaian Pembelajaran yang cukup untuk dinilai.

BAGIAN 2: KOMPETENSI KETERAMPILAN YANG MENGACU PADA CP MATA KULIAH YANG AKAN DIAMPU

Pada bagian ini dibuat formulir evaluasi diri, di mana kriteria Capaian Pembelajarannya mengacu kepada rencana Mata Kuliah atau bagian dari Mata Kuliah yang akan diampu.

JENIS BUKTI (PORTOFOLIO):

Untuk mendukung klaim calon atas pemenuhan kompetensi yang diajukan untuk direkognisi, bukti yang diperlukan dapat berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Buku catatan pekerjaan (*Logbook*);
9. Sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan

Pernyataan Calon Dosen

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir aplikasi ini adalah benar dan sah, dan apabila ternyata dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, tanggal

Tanda Tangan:

(.....)

Contoh Formulir SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Hasil Penilaian RPL Tipe A

KEPUTUSAN
PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI ... PERGURUAN TINGGI TAHUN AKADEMIK .../...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan penilaian RPL pada Program Studi Perguruan Tinggi....., yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal.....sampai dengan....., dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Tahun Akademik/.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Penetapan Hasil Penilaian Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Studi Perguruan Tinggi Tahun Akademik .../....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Keagamaan dan Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 614);

6. Dst.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL TAHUN AKADEMIK...../.....

KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada lajur 2 Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus penilaian RPL dan direkognisi Capaian Pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara

dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sksnya pada program studi....., yang terdapat pada lajur 3 dan 4 Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pimpinan Perguruan Tinggi

(.....)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal
2. Direktur
3. Wakil Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Akademik
4. dst
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN PROGRAM REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI TAHUN AKADEMIK .../...

No.	Nama Calon Mahasiswa	Kode dan Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS	Nilai
1	2	3	4	5

Ditetapkan di
Pemimpin Perguruan Tinggi

(.....)